



**PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KENDARI**

=====

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA KENDARI
NOMOR : 06 /Set.DPRD/2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA KENDARI
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Menimbang : a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Sekretariat DPRD Kota Kendari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1910);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota kendari (Berita Daerah Kota Kendari 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Kendari tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Kendari, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Kendari 2023 – 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 8 Januari 2023



SEKRETARIS DPRD

ADRIANA MUSARUDDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19710510 199803 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA KENDARI
NOMOR : 06/Set.DPRD/2023
TANGGAL : 08 Januari 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026
=====

Tabel 1
SASARAN STRATEGIS DAN IDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA KENDARI TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Anggota DPRD dalam bidang kesekretariatan secara professional.	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2	Meningkatnya Pelayanan kepada Anggota DPRD dalam bidang administrasi keuangan secara benar dan tepat.	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
3	Tersedianya koordinasi Tenaga Ahli.	Jumlah fraksi pada DPRD yang berkoordinasi dengan Tenaga Ahli
4	Terlaksananya Tugas yang diberikan oleh Sekretaris DPRD dengan baik dan tepat	Jumlah PNS yang telah melaksanakan Tupoksi yang telah ditentukan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	90 Poin (Baik)

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2
 PROGRAN DAN KEGIATAN
 SEKRETARIAT DPRD KOTA KENDARI TAHUN 2023

No.	Uraian Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Operasional Kantor	100
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100
		Layanan Administrasi DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbentuknya Perda yang Aspiratif dan Akomodatif	100
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Meningkatnya Kegiatan DPRD Yang Terfasilitasi	100
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpinan Aspirasi Masyarakat	100

		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Meningkatnya Pengawasan Kode Etik DPRD	100
		Fasilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya Koordinasi fan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100



SEKRETARIS DPRD

ADRIANA MUSARUDDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19710510 199803 2 007